



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pelaksanaan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PASER.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Rtribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 4) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa paling cepat pada bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan secara terpisah.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui 1 (satu) tahap.
- (4) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah .
- (5) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan target dan realisasi pajak PBB, yang telah diterima oleh Bapenda minimal 50% (lima puluh perseratus) dari target yang telah ditetapkan sesuai dengan realisasi Pajak PBB tahun sebelumnya.

- (6) Apabila Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak mencapai target 50% (lima puluh perseratus) maka penyaluran dana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat di realisasikan 50% dari pagu Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran berjalan.
- (7) Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Anggaran Kas Daerah.
- (8) Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Mei 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	A.S. Fathur Rahman	Sekretaris Daerah	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.PASER

H. ANDI AZIS, SH
PEMBINA
NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR :
TAHUN : 2018
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN
PASER TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA BAGI HASIL		JUMLAH (Rp)
		PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH (Rp)	
1	2	3	4	5
I	BATU SOPANG			
1.	Batu Kajang			
2.				
X	LONG KALI			
1.	Kayungo			
	JUMLAH KESELURUHAN			

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal Januari 2018

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.PASER

ttd

H. ANDI AZIS, SH
NIP. 19680816 199803 1 007

